

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN
WEWENANG KEPOLISIAN UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Karolina Aprianti

NIM : 502016223

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
MENDUKUNG TUGAS DAN WEWENANG
KEPOLISIAN UNTUK MENJAGA KEAMANAN
DAN KETERTIBAN KOTA PALEMBANG**



NAMA : KAROLINA APRIANTI
NIM : 50 2016 223
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. H. Maramis, S.H., M.Hum.**
- 2. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H**

Palembang, 12 Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Hj. Kurniati, SH., MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PALEMBANG**



Nur Hasni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KAROLINA APRIANTI
NIM : 502016223
PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL : PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
MENDUKUNG TUGAS DAN WEWENANG
KEPOLISIAN UNTUK MENJAGA
KEAMANAN DAN KETERTIBAN KOTA
PALEMBANG

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA

Panitia Ujian

Palembang,

Februari 2020

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


H. MARAMIS, S.H., M.Hum.


KOESRIN NAWAWIE A., S.H., M.H

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Strata I bagi :

NAMA : KAROLINA APRIANTI
NIM : 502016223
PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA
Prog.Kekhususan : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
MENDUKUNG TUGAS DAN WEWENANG
KEPOLISIAN UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN KOTA PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen pembimbing I

H. Maramis, SH., M.Hum.

Dosen pembimbing II

Koesrin Nawawie A., SH., MH.

Mengetahui

Wakil Dekan I

H. ZULFIKRI NAWAWI, SH., MH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama : KAROLINA APRIANTI

NIM : 502016223

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah atau skripsi yang berjudul "**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM Mendukung Tugas dan Wewenang Kepolisian untuk Menjaga Keamanan dan KETERTIBAN Kota Palembang**" adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademis

Palembang, 27 February 2020

Yang Menyatakan



KAROLINA APRIANTI

MOTTO :

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu: Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”

(QS. Al Baqarah : 216)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- **Tuhan Yang Maha Esa.**
- **Ayahku (Komarudin) dan Ibuku (Ro'aini) tercinta yang selalu mendoakan, mendidik dan menjadi penyemangat dalam hidupku.**
- **Adik-adikku tersayang Medio Margarata dan Kormeli Zaky yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.**
- **Sahabat-sahabat yang saya sayangi Sri wulan Octaviani dan Kristina Edwar.**
- **Almamater yang kubanggakan.**

ABSTRAK

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN KOTA PALEMBANG

Oleh :

KAROLINA APRIANTI

Peran serta masyarakat mempunyai peran penting dalam keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk membangun pos kamling merupakan salah satu wujud untuk menjaga keamanan, adanya pos kamling mengajak masyarakat sadar memelihara keamanan dan ketertiban yang dibantu oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Tugas pokok polri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam mendukung tugas dan wewenang kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kota Palembang.

Penelitian ini berlokasi di Palembang dengan menggunakan jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Jenis data yang digunakan adalah data primer, data skunder dan data tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui proses studi kepustakaan, internet dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah hasil dari wawancara, hasil analisis dipresentasikan secara kualitatif dan bersifat deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : 1) Bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban, masyarakat harus menumbuhkan kesadaran diri untuk menjaga keamanan dan ketertiban, masyarakat lebih baik mendirikan pos kamling dan melakukan kegiatan penjagaan malam bergantian secara rutin dan gotong royong. 2) Faktor yang mempengaruhi Kepolisian kota Palembang dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dapat disimpulkan bahwa : kurangnya sarana dan prasarana berupa alat transportasi dan alat untuk mengadakan kegiatan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat, kurang percayanya masyarakat kepada pihak kepolisian.

Kata Kunci : Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Tugas pokok polri, Peran Serta Masyarakat

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr . Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya dan tak lupa saya ucapkan Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu maka saya berinisiatif menulis skripsi yang berjudul : **Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Tugas dan Wewenang Kepolisian untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban Kota Palembang.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, semua itu disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, kiranya mohon untuk dapat dimaklumi.

Dalam kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya

2. Bapak Nur Husni Emilson,SH., Sp.N., MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I,II,III, dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak H. Maramis, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH . Selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini
7. Bapak Samsulhadi, SH., MH . Selaku Penasehat Akademik
8. Bapak dan Ibu Dosen dan beserta Staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Terimakasih kepada Bapak Bripka Verdian selaku Anggota Binmas Polresta Palembang yang telah bersedia diwawancarai ketika penulis melakukan penelitian lapangan
10. Terimakasih kepada Bapak Prasetya selaku Anggota Unit Keamanan dan Ketertiban Kecamatan SU II yang telah bersedia diwawancarai ketika penulis melakukan penelitian lapangan
11. Terimakasih kepada Ayahanda Komarudin dan Ibunda Ro'aini , Serta kedua adik-adik ku Medio Margarata dan Kormeli Zaky , yang telah

banyak memberikan dorongan dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada kedua sahabat saya Sri Wulan Octaviani dan Kristina Edwar , yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini; semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin Ya Rabbal'alamin

Wassalamu'alaikum Wr . Wb.

Palembang, Febuari 2020

Penulis

Karolina Aprianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR PUSTAKA	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peran.....	11
B. Pengertian Masyarakat	13
C. Pengertian Kepolisian	16
D. Tugas dan Wewenang Kepolisian	22
E. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	25

BAB III PEMBAHASAN

A. Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Tugas dan Wewenang Kepolisian untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Palembang	29
B. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Palembang	36

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	44
B. SARAN	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke. “Adat istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Sejak negara ini memproklamkan kemerdekaannya maka Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional”.¹ Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa ini.

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang bermasyarakat wajib mentaatinya. Sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa. Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat.

Proses penegakan hukum selalu bersinggungan dengan banyak aspek lain yang melingkupinya. “Usaha untuk mewujudkan ide dan nilai-nilai selalu melibatkan lingkungannya serta berbagai pengaruh faktor lainnya, oleh karena itu penegakan hukum bukan suatu yang berdiri-sendiri, melainkan suatu yang berada diantara berbagai faktor”.²

¹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, Hlm. 1

² Sri Sulastri, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2016, Hlm. 9.

Dalam konteks yang demikian titik tolak pemahaman terhadap hukum tidak sekedar rumusan hitam putih, yang ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Hukum selayaknya dilihat sebagai “suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakat. Itu artinya, titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non-hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang disebut budaya hukum (legal culture). Faktor-faktor non hukum, termasuk budaya hukum itulah yang membuat adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya”.³

Peranan lembaga penegak hukum dibutuhkan baik dalam “penegakan hukum untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat”.⁴ Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab di bawah presiden. “Tugas pokok polri diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.⁵

³*Ibid.*, Hlm. 10.

⁴Budi Riski H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, Hlm. 1.

⁵*Ibid.*, Hlm . 2.

Di Indonesia bahasa hukum yang digunakan untuk menyebut instansi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat bertugas, melindungi, mengayomi, melayani Masyarakat, dan menegakkan hukum”.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis ekonomi yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidakamanan pada masyarakat dan ketidaktertiban masyarakat.

Dengan meningkatnya ketidakamanan sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Salah satu bentuk ketidakamanan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat kemungkinan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas secara singkat, dan sederhana tentang ***PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN KOTA PALEMBANG***

Alasan penulis membahas ini karena masih banyak masyarakat kurang perhatian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga terkadang menimbulkan masalah yang berkepanjangan.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam mendukung tugas dan wewenang kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban kota Palembang ?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat bagi kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

- Ruang Lingkup pembahasan skripsi ini kami batasi pada permasalahan peran serta masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kalaupun ada pembahasan lain kami maksudkan adalah bertujuan untuk menunjang tugas pokok kepolisian serta hal-hal yang relevan lainnya dengan pembahasan skripsi ini.

- Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam mendukung tugas dan wewenang kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban kota Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya mengenai masalah yang akan diteliti oleh penulis. Kerangka konseptual ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang akan diteliti. Maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, antara lain :

1. “Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat”.⁶
2. Masyarakat adalah “kesatuan manusia yang hidup dalam suatu tempat dan saling bergaul antara satu dengan yang lain, sehingga memunculkan suatu aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan membentuk suatu kebudayaan”.⁷
3. “Keamanan adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggarakannya perlindungan, kepada masyarakat”.⁸


⁶ *Ibid.*, Hlm. 187.

⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Aksara Baru, 1979, Hlm. 157.

⁸ Bisrih Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Grafindo Persada, 1998, Hlm.32

4. “Ketertiban adalah suasana yang bebas terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, ketertiban tersebut merupakan cermin adanya petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup”.⁹

Adapun untuk mendukung teori di atas diberikan penjelasan melalui bagan/skema sebagai berikut :



⁹ *Ibid.*, Hlm. 33

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris (Sosiologis) . dimaksudkan adalah penelitian untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat untuk diketahui bagaimanakah peran serta mereka dalam mendukung tugas kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban kota Palembang.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, maksudnya adalah untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan tertentu yang berhubungan dengan peran serta masyarakat dihubungkan dengan tugas dan wewenang kepolisian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua cara yaitu :

a. Penelitian perpustakaan yaitu meliputi :

1. Bahan hukum primer

“Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas”.¹⁰ Atau bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.Hlm. 30

2. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagiannya”.¹¹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa orang warga masyarakat / tokoh masyarakat yang dianggap mewakili dan juga pihak yang terkait yaitu kepolisian dalam hal ini adalah Polresta Palembang.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data, dilakukan dengan cara menyusun, merapikan, memberi penomoran, coding (memberi kode-kode) sebagai penjelasan, sehingga memudahkan untuk dianalisis.

5. Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif artinya hasil wawancara yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan hasil analisis akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur sehingga memudahkan untuk dipahami. Metode analisis ini bertitik tolak dari hal-hal sersifat umum (Induktif) dan akhirnya ditarik kesimpulan dalam bentuk uraian yang dipresentasikan secara kualitatif yang bersifat deduktif.

¹¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT. Hanindita Offset, 1983, Hlm. 56.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan diuraikan dalam skripsi ini.

Dengan demikian, susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Disini akan dijelaskan mengenai Tinjauan Pustaka yang meliputi pembahasan mengenai Peran serta masyarakat dalam mendukung tugas dan wewenang kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban kota Palembang

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memuat mengenai uraian tentang hasil penelitian dari lapangan dan kajian pustaka yang diperoleh peneliti.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Peran serta masyarakat dalam mendukung tugas dan wewenang

kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban kota Palembang

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dan s

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Adhya bakti, Bandung, 2004.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bintarto, *Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1989.
- Budi Riski H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.
- COMMUNITY DEVELOPMENT BERBASIS EKOSISTEM, *Sebuah Alternative Pengembanan Masyarakat*, Disdit Media, cetakan 1, 2009.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Dian Coyers, *Perencanaan Sosial di dunia ketiga*, Gadj Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Elsa Monica, *Hubungan Sikap Warga Terhadap Peran Polisi Dengan Partisipasi Warga Dalam Memelihara Kamtibmas*, UIN Sultan Sari, Riau, 2014.
- Evi Rinawati, Maryani, *Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat* , JOM FISIP vol 5, Edisi II, 2018.
- Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumberaya Manusia (Edisi 2)*, BPFE , Yogyakarta, 2001.
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi. Makasar. 2010.
- Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2010.
- LaRouche, *Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer Di Amerika Latin*, terj.Sesko TNI, Washinton DC: EIR News Service, Inc,1994.
- Leibo Jefta, *Sosiologi Pedesaan*, Andi offset, Yogyakarta, 1995.

- Marzuki, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983.
- Moekijat, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Maju Bandung, Bandung, 1999.
- Nurbayati, *Peran Serta masyarakat dalam konteks Sosiologi*, Bina Pustaka, Jakarta, 2006.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.
- Sadjono, *hukum Kepolisian*, Leksbang Mediatama, Jakarta, 2008.
- Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994.
- Soehendy, *Teori Psikologi Sosial*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sri Sulastri, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2016.
- Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan*, 2010.
- Sutanto, *Polisi Masyarakat, Paradigma Baru Polri*, Jakarta, 2006.
- Syofian Siregar, *Tesis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Univesitas Indonesia , 2006.
- Totok Mardikanto , *Penyuluhan pembangunan pertanian*, Surakarta, UNS PRESS, 2003.
- Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Prestasi pustaka, Jakarta, 2005.
- Wawan Tunggul Alam, *Memahami Profesi hukum : Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan hukum pasar modal*, Milenia Populer, Jakarta, 2004.
- Yusri Munaf, *Lembaga kemasyarakatan di Indonesia*, Yogyakarta, Nusa Media, cetakan 1, 2015.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.

B. Peraturan Perundang –undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Lain- Lain

Wawancara dengan pihak Kecamatan Seberang Ulu II Palembang bidang Unit Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Wawancara dengan pihak Kepolisian bidang Badan Satuan Binmas Polrestabes Palembang.

Jurnal ketahanan Nasional, *Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri*, Koesparmono Irsan, Vol. 2, No 2, Agustus 1997.

Jurnal eksekutif, *Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban*, Wawan, Vol. 1 no 7 , April 2016.

Jurnal studi kepolisian, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik polri)* , Wik Djatmika, Edisi 075, Agustus 2001